

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA¹**

Oleh : Allan Reagen Siwi²

ARTIKEL

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan bagi saksi dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dalam memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus terorisme. Kerja sama antara LPSK dengan BNPT ini merupakan inisiatif awal agar penanganan perlindungan terhadap saksi dalam kasus terorisme dapat segera terealisasi. Seperti yang ada dalam RUU Terorisme pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme. 2. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana/KUHAP). Penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, hak didampingi penasehat hukum dan diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum, serta persidangan terdakwa kasus tindak pidana terorisme.

Kata kunci: Saksi, Terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme, saksi memerlukan perlindungan yang khusus dalam memberikan keterangan karna tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang serius terhadap kedaulatan setiap negara yang bisa menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di buat suatu peraturan yang bisa melindungi para saksi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : " Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara oleh kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.³ Ada pula yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945 Bab XA Pasal 28D ayat (1) tentang HAM : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH, MH, Doortje D. Turangan, SH, MH, Jeany A. Kermite, SH, MH

² NIM 100711168

³ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme* /Cetakan Pertama/Yogyakarta/Graha Ilmu, 2012, Hal, 249

kapastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴

Selain di dalam UUD 1945, ada pun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT ini mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi dalam menangani pencegahan terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pentingnya undang-undang yang baik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berpijak pada teori yang di kemukakan Friedman, bahwa kunci utama yang sangat menentukan dalam konteks penegakkan hukum adalah substansi (*legal substance*), di samping struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Berikut ini adalah salah satu contoh kasus : Sabtu, 12 Oktober Oktober 2002 sekitar pukul 23.30 WITA, bom berkekuatan besar meluluh lantakan distotik Sari Club serta puluhan bangunan dan kendaraan lainnya yang berada pada radius 10/20 meter. Suara ledakan amat keras terdengar jauh hingga 20 km dari tempat kejadian, Jl. Legian, Pantai Kuta, Bali.

Anehnya ketika pukul 01.00 WIB/Ahad (13 Oktober) saat Dedy Junaidi, megakses situs *Institute for Counter-Terrorism* (ICT) milik Israel, disana ternyata sudah terpampang laporan investigasi kasus Bom Bali dengan tajuk Al-Qaida's Asian web. Laporan itu ditulis Yael Shahr, peneliti ICT, tanggal 12 Oktober. Dia mengawali tulisannya dengan kata-kata kurang lebih, 'sungguh ironis, bahkan tragis, setelah berbulan-bulan Pemerintah Indonesia menyangkal adanya aktivitas militan Al-Qaida, kini mereka dikejutkan oleh aksi teror terburuk dalam sejarah Indonesia. Tak bisa dibantah serangan teror terburuk itu ditujukan pada orang-orang Barat yang biasa berkunjung ke Bali sebagai turis. Juga tak bisa disangkal militan Islam yang terkait

Al-Qaida pasti ada di belakang serangan hebat yang terjadi tepat dua tahun setelah pemboman kapal induk USS Cole milik Amerika."

Selanjutnya, Yael Sahar menuding Abubakar Ba'asyir yang disebutnya sebagai Amir jemaah Islamiah dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai pihak yang pertama-tama harus dicurigai terlibat. Dia lantas membeber jalinan persahabatan dan kedekatan antara orang-orang seperti Hambali, Fathurrahman Al-Ghozi, dan iqbal Uzzaman (disebut kepercayaan Ba'asyir) dengan para operator AlQaida Usamah bin ladin seperti Yaziz Sufaat dan Faiz Abubakar Bafana (malaysia), Muhammad Mansyur Jabarah (Thailand), Ibrahim Maidin dan Muhammad Aslam bin Ali Khan (Singapura), kelompok Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), serta Zacarias Moussoi (muallaf Amerika).

Sangkalan berbulan-bulan oleh pemerintah Indonesia tentang adanya aktivitas Al-Qaeda di Indonesia sebagaimana disinggung Yael Sahar diatas dimaksudkan adalah sangkalan Wakil Presiden Indonesia, Hamzah Haz (saat itu) atas tuduhan berkali-kali dilontarkan oleh mantan PM Singapura, Lee Kuan Yew, yang menyebut adanya sel-sel tidur Al-Qaida di Indonesia. Dalam wawancara dengan majalah *Far Eastern Economis Feer* (FEER), Lee, bahkan menyatakan bahwa masa depan Asia Tenggara terancam oleh berkembangnya kelompok-kelompok radikal Islam di Indonesia. Menghadapi tuduhan Lee yang terkesan paranoid itulah, Hamah Haz secara berulang-ulang saat itu menegaskan bahwa tidak ada jaringan Al-Qaida di Indonesia, bahkan secara sedikit demonstratif beliau (di luar agenda protokoler Wapres) mengunjungi Abubakar Ba'asyir yang saat itu sedang ditahan di LP Cipinang, Jakarta.⁶

⁴ UUD 1945

⁵ Opcit, Hal, 8

⁶ Mardenis.2013. *Pemberantasan Terorisme*/Cetakan kedua/Jakarta/Raja Grafindo Persada/Hal 133

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah memilih pokok tersebut untuk dibahas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Konsep program perlindungan bagi saksi dalam kasus terorisme ini sejalan dengan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dalam memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus terorisme. Perlu adanya penanganan khusus dan penghargaan bagi saksi dalam kasus terorisme yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberikan informasi. Untuk itu BNPT sedang menyiapkan konsep program perlindungan terhadap saksi kasus terorisme melalui Lembaga Masyarakat (LP) khusus bagi saksi tersebut untuk menjaga keselamatan saksi dari ancaman. Potensi ancaman pembunuhan kerap mengintai para saksi dalam kasus terorisme karena biasanya para saksi adalah `orang dalam` atau yang pernah bergabung dalam komplotan

teroris. Identitas saksi lebih mudah terlacak oleh jaringan teroris yang sangat terorganisasi dan terbatas.

Kerjasama antara LPSK dengan BNPT ini merupakan inisiatif awal agar penanganan perlindungan terhadap saksi dalam kasus terorisme dapat segera terealisasi. LPSK telah memiliki sejumlah perangkat: video konferensi dan senjata api untuk memaksimalkan perlindungan terhadap saksi dalam kasus terorisme. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana tertentu seperti misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang ataupun *human trafficking* diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam tindak pidana tertentu. Dalam SEMA disebutkan “*whistle blower*” adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan “*justice collaborator*” merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, menjadi *whistle blower* maupun *justice collaborator* memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menyebutkan, *whistle blower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Namun,

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *whistle blower* dan *justice collaborator* tersebut. Yakni, dipisahkannya tempat penahanan tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang ditangkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa menunjukan wajahnya atau menunjukan identitasnya.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukum, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh *whistle blower* atau *justice*

collaborator dengan persetujuan penegak hukum.⁷

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁸

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau (*the degree of evidence*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) 66 KUHP, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan sumpah atau janji”. Namun di dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai keterangan saksi yang diberikan tanpa disumpah atau tidak mengucapkan janji. Seperti dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan

7

<http://mustofahidayat.blogspot.com/2014/01/kajian-teoritis-perlindungan-hukum.html>

⁸ M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali/Edisi Kedua/Jakarta/Sinar Grafika/Hal. 286.

keyakinan hakim.” Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 16868 jo. Pasal 169 ayat (2) KUHAP, dimungkinkan bagi saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal yang sama diberlakukan terhadap Pasal 171 KUHP, yaitu “yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. ” Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai petunjuk saja. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal yang diatur di dalam KUHAP, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sehingga dengan sendirinya setiap keterangan tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, apabila saksi dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, sehingga dapat menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yakni dengan menguatkan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP berikut penjelasannya, atau sebagai petunjuk sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP keterangan

saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai hanyalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. ” Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka terhadap keterangan saksi yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Selain daripada itu, dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) disebutkan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.” Kesaksian de auditu ini sebagai alat bukti kesaksian juga ditolak sebagai berikut: “memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat “didengar, dilihat atau dialami sendiri” tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.”⁹

Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran

⁹ Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*/Edisi Kedua/Cetakan Kedua/Jakarta/Sinar Grafika/Halaman 265.

supaya kesaksian harus diucapkan di hadapan hakim sendiri bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat atau tidak percaya, berdasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya, dan lain-lain. Sementara menurut Prof. Andi Hamzah, meskipun KUHAP menentukan demikian, namun kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantulkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan sebagai berikut: "Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa." Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 185 ayat (5) ditegaskan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dapat dinilai sebagai

bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Sehingga keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya keterangan tersebut disampaikan di lingkungan kantor pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, dimungkinkan keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan. Dalam hal saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di sidang pengadilan.

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini sehubungan dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka keterangan seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "unus testis nullus testis". Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian jelasnya, tetapi terdakwa tetap "mungkir", maka kesaksian tunggal itu harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan

kepadanya. Dalam hal ini keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Dengan demikian telah dipenuhinya ketentuan minimum pembuktian dan *"the degree of evidence"*, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Di dalam Pasal 185 ayat (4) disebutkan bahwa "keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu." Berdasarkan ketentuan pasal di atas, tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan yang satu dengan yang lain.¹⁰

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti yang ada dalam RUU Terorisme pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme.

Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 perlindungan tersebut hanya berlangsung hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, dan hakim merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya.¹¹

Sebenarnya perlindungan tersebut perlu tetap diberikan walaupun suatu kasus terorisme yang melibatkan kesaksian seseorang telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini untuk mencegah terjadinya balas dendam dan bentuk kekerasan lainnya terhadap saksi dan keluarganya. Bila perlu, perlindungan saksi tersebut dilakukan dengan pemberian identitas baru atau bahkan yang paling ekstrim adalah perubahan wajah melalui operasi plastik.

Hal seperti ini perlu, terutama jika saksi adalah mantan rekan sekelompok dengan sang teroris atau aparat keamanan (Polisi, intel atau agen rahasia) yang sempat menginfiltrasi atau menyusup atau ditanamkan ke dalam suatu organisasi teroris.

Rumusan Pasal 33 UU No. 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

" Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. "

¹⁰ Dhyah Madya Ruth.2011. *Terorisme Kapankah Usai?/*Cetakan Pertama/Jakarta/Lasuardi Birru/Hal. 61

¹¹ PP nomor 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme.

Kepolisian Republik Indonesia hingga kini telah memeriksa 15 orang saksi terkait aksi pemboman di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Kawasan Mega Kuningan pada jumat (17/7) pagi. Ada 15 saksi yang sudah diperiksa," ujar Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Sulistyو Ishak kepada wartawan usai konferensi pers update informasi di Jakarta Media Crisis Center, di Bellagio Mall, Jakarta.

Ia menambahkan, ke-15 orang saksi tersebut kini dalam perlindungan ketat aparat kepolisian. Menurut dia, melindungi saksi merupakan salah satu instrumen yang diawasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Kan dalam bekerja, kepolisian selalu diawasi oleh sejumlah pihak," kata Sulistyو.

Untuk itu, tambah dia, Polri tidak mau sembarangan memberikan keterangan kepada publik. Menurut Sulistyو, memang ada kesamaan bom JW Marriott-Ritz Carlton dengan bom di Bali dan Cilacap, baik dari metode maupun materialnya. "Namun, ini baru dugaan. Polri tetap mengawasi kelompok-kelompok lain," katanya¹².

B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Mengenai hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam RUU Terorisme versi terakhir dan Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme sendiri, tidak diatur secara jelas. Padahal hak ini penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang untuk melingdingi hak-hak tersangka. Oleh karena itu dalam kasus terorisme yang tergolong "tindak pidana berat", sebaiknya penasehat hukum boleh mendampingi sejak seorang tersangka tertangkap hingga

proses pemeriksaan disidang pengadilan. Hal ini perlu apalagi sempat terjadi kasus salah tangkap terhadap Acun Haduwidjojo, seorang warga Jogja yang disangka sebagai Hambali (kompas 18 januari 2003). Meskipun salah tangkap, Acun tetap saja diperlakukan sebagai tersangka dan pelanggaran hak-hak tersangka terjadi, terbukti dengan terjadinya tekanan-tekanan yang dilakukan anggota POLRI yang menangkapnya. Penekanan-penekanan seharusnya tidak terjadi seandainya Acun diberi hak didampingi Pengacara ketika penangkapan itu. Kasus salah tangkap itu bukan baru terjadi pertama kali di Indonesia.¹³

Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan, yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan asas, bebas, jujur dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-undang. Dalam persidangan pertama terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan Eksepsi yaitu tanggapan atau keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seharusnya sampai dianggap cukup maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti dan berakhir dengan penjatuhan vonis oleh Hakim.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti dalam RUU Terorisme pasal 32 dan pasal 33 Undang-undang no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap

¹² <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/07/21/63593-15-saksi-bom-kuningan-dalam-perlindungan-ketat>

¹³ Ibid, Hal 116

saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan Tindak Pidana Terorisme. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 32 perlindungan tersebut hanya berlangsung pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Sebenarnya perlindungan tersebut perlu tetap diberikan walaupun suatu kasus terorisme yang melibatkan kesaksian seseorang telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini untuk mencegah terjadinya balas dendam dan bentuk kekerasan lainnya terhadap saksi dan keluarganya. Bila perlu, perlindungan saksi tersebut dilakukan dengan pemberian identitas baru atau yang paling ekstrim adalah perubahan wajah melalui operasi plastik. Hal seperti ini perlu, terutama jika saksi adalah mantan rekan sekelompok dengan sang teroris atau aparat keamanan (polisi, intel, atau agen rahasia) yang sempat menginfiltrasi atau menyusup atau ditanamkan kedalam suatu organisasi teroris.

Rumusan Pasal 33 UU No. 15 tahun 2003 : Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Dalam pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan dakwaan pada kasus tindak pidana terorisme dalam UU no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikenal dengan pengadilan *in absentia*. Diterangkan bahwa dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah tanpa ada alasan yang sah. Maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib hadir diperiksa dan segala keterangan saksi dalam surat-surat yang

dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal terdakwa dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan di jatuhkan maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang selanjutnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa dimumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberikan pada kuasanya.

Akan tetapi dalam prakteknya, penyelenggaraan pengadilan MPI terhadap terorisme Negara sangat sulit untuk ditegakkan. Pertama, setiap Negara pada umumnya masih menyandarkan pada teori kedaulatan absolut. Sehingga system hukum nasionalnya lebih diutamakan/ kedua, pemberlakuan hukum internasional bersifat publik, khususnya hukum pidana sangat tergantung pada sikap Negara meletakkan hukum internasional pada sistem hukum nasional. Ratifikasi hukum internasional ke dalam system hukum nasional mutlak diperlukan, sehingga jika terdapat Negara-negara yang tidak meratifikasinya umumnya mereka tidak merasa terikat oleh kewajiban hukum internasional. Ketiga, pelaku terorisme Negara dapat menolak untuk tidak diberlakukan yurisdiksi MPI karena mereka melibatkan pemimpin-pemimpin Negara atau aparat Pemerintahan yang umumnya dilindungi oleh hak kekebalan (*immunity rights*). Keempat, konsep terorisme Negara yang digunakan dalam wacana akademik

belum menjadi istilah hukum baku, sebagaimana konsep terorisme tidak secara otomatis menjadi yurisdiksi MPI karena tidak diatur dalam Statuta Roma 1998.¹⁴

Pengadilan sebagai tempat pencari keadilan harus memberikan putusan yang maksimal dalam arti membuat putusan yang baik dan dapat memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Akan tetapi dalam hal ini penanganan tindak pidana terorisme belumlah cukup dengan pengadilan biasa-biasa saja, diperlukannya penanganan khusus.

Pengadilan khusus salah satunya dibentuk didasarkan pada baik dari subjek dan objeknya merupakan suatu kejahatan yang baru dan khusus serta diperlukan penanganannya yang ekstra dalam arti faktor pendukung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana terorisme agar memudahkan proses dalam peradilan. Tapi terdapat banyak pihak yang beranggapan yang tidak setuju akan gagasan pendirian Pengadilan Khusus Terorisme. Berbagai kalangan berpendapat bahwa, pendirian pengadilan terorisme akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menegakkan hukum, pemerintah Indonesia menganut prinsip bahwa semua tindakan yang diambil terhadap teroris harus didasarkan pada bukti yang akurat yang dapat diandalkan. HAM tidak menjadi "*collateral damage*" dari peran terhadap terorisme khususnya praduga tak bersalah, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, proses jatuh tempoh. Bangunan terhadap hak asasi manusia kedalam strategi kontra teroris sangat penting. Kita harus ingat bahwa mereka akan mengorbankan kebebasan mereka untuk mendapatkan keamanan akan kehilangan baik keamanan dan kebebasan.¹⁵

¹⁴ Jawahir Thontowi. 2013. Terorisme Negara kerjasama konspiratif menjinakkan islam fundamentalis/Cetakan Pertama/Yogyakarta/UII Press Yogyakarta/Hal. 23

¹⁵ www.Pikirangga.blogspot.com diunduh tanggal 31 Maret 2014

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi saksi dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dalam memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus terorisme. Kerja sama antara LPSK dengan BNPT ini merupakan inisiatif awal agar penanganan perlindungan terhadap saksi dalam kasus terorisme dapat segera terealisasi. Seperti yang ada dalam RUU Terorisme pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme.
2. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, hak didampingi penasehat hukum dan diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum, serta persidangan terdakwa kasus tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Sebaiknya kerja sama antara LPSK dengan BNPT ini bukan hanya sebagai inisiatif tetapi benar-benar dilakukan perlindungan dengan serius. Karena dengan begitu para saksi ataupun korban mendapat perlindungan secara maksimal dari penegak hukum. Karena dengan begitu para saksi maupun korban tidak merasakan kegelisahan, karena mereka takut akan adanya terror pembunuhan yang mengintai dan bisa-bisa saja membuat mereka terancam. Bukan saja mereka yang memberikan kesaksian yang mendapat ancaman tapi juga bisa saja keluarga mereka yang akan menjadi incaran akan terror pembunuhan.
2. Sebaiknya di dalam suatu proses penyidikan dan pemeriksaan sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang teridentifikasi tindak pidana terorisme, maka dapat langsung dijadikan sebagai bukti oleh yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut. Dan sebagai seorang penyidik harus berkeja lebih keras lagi untuk mengorek informasi tentang jaringan atau organisasi terorisme agar supaya dapat memberantas mereka sampai kedalam akar-akarnya.
3. Sebaiknya LPSK memperluas kewenangannya, karena belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap justice collabulator dan whistle blower, undang-undang yang ada masih bersifat umum terhadap saksi, pelapor dan korban. walaupun ada hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku

yang Bekerjasama (Justice Collabulator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.